

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia digemparkan dengan kemunculan suatu wabah penyakit baru yang dikenal sebagai COVID-19 (*coronavirus disease 2019*), wabah ini adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut Virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)¹.

Wabah virus corona masih terus menghantui sejumlah negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia. Awal mula penularan virus ini di Indonesia bermula Pada tanggal 14 Februari 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan dari kedua pasien, salah satunya merupakan guru dansa. Pasien berusia 31 tahun ini lantas melakukan kontak fisik dengan WNA Jepang. Untuk informasi, sebelum ke Indonesia, WNA Jepang ini bermukim di Malaysia sejak 14 Februari 2020 lalu.

Pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang dua hari kemudian, yakni 16 Februari 2020 pasien mulai merasakan sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan

¹ Stoppneumonia.id, <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> diakses pada 7 Febuari 2021

atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona².

Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB untuk menghadapi wabah Covid-19. Pengaturan PSBB tertuang dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)³.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2020 telah mengeluarkan Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 10 April 2020 sampai 23 April 2020, terdiri dari 28 pasal yang pada dasarnya untuk melakukan pengaturan terkait segala kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, seperti ekonomi, keagamaan, sosial, budaya, dan pendidikan. Pergub yang membatasi seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ini kemudian diperpanjang.

Setelah peningkatan Covid-19 dianggap mengalami penurunan, Pemprov DKI Jakarta mencabut pemberlakuan PSBB dan memasuki masa transisi menuju masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. PSBB transisi ini awalnya diterapkan hampir sebulan lamanya, sejak 5 Juni-2 Juli 2020. Masa pelonggaran PSBB ini dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, yakni 5-18 Juni 2020, kegiatan di

² Tantiya Nimas Nuraini, <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html?page=all> diakses pada 7 Februari 2021

³ Jogloabang.com, <https://www.jogloabang.com/kesehatan/permenkes-9-2020-pedoman-psbb-rangka-percepatan-penanganan-covid-19> diakses pada 8 Februari 2021

tempat ibadah, aktivitas perkantoran, dan mal boleh dibuka. Di tahap kedua, tempat umum yang diizinkan untuk beroperasi semakin bertambah, seperti taman rekreasi, salon, hingga kebun binatang. Dirasa belum cukup, pemberlakuan PSBB Transisi ini pun diperpanjang hingga 5 kali, yakni 3-16 Juli 2020, 17-30 Juli 2020, 31 Juli-13 Agustus 2020, 14-27 Agustus 2020, dan terakhir 28 Agustus-10 September 2020.

Di fase ini, sejumlah sektor yang semula ditutup dibuka kembali dengan sejumlah pembatasan dan protokol kesehatan ketat. Tapi, kondisi pelonggaran ini membuat warga terlena dan tak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hasilnya, angka penularan kasus corona meningkat tajam. Pada September 2020, setiap harinya bertambah 1.000-an orang yang positif corona. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan rumah sakit rujukan yang hampir penuh. Karena itu, Anies kembali menerapkan PSBB ketat.

PSBB ketat dimulai pada 14 September-27 September 2020. Seperti PSBB awal, pengetatan dan penutupan sejumlah sektor juga dilakukan. Tapi ada beberapa perbedaan. Misalnya dari kapasitas kantor yang boleh buka dan memperjakan karyawan di kantor kini jadi 25% dari yang sebelumnya bekerja di rumah secara keseluruhan⁴.

Hingga pada bulan September 2020, PSBB terus dijalankan. Walaupun kebijakan PSBB terus dijalankan, jumlah positif Covid-19 terus bertambah secara eksponensial dan seolah tidak terkendali. Hingga pada tanggal 24 September 2020 jumlah pasien positif di DKI Jakarta tercatat sebanyak 73.309 orang.

Setelah berjalan kurang lebih satu bulan, PSBB pengetatan akhirnya dicabut dan diganti dengan PSBB transisi. Masyarakat Jakarta pun menjalani aktivitas sehari-hari dalam kondisi PSBB transisi sejak 12-25 Oktober 2020. Namun ternyata tidak hanya dua pekan, PSBB transisi masih terus diperpanjang hingga hari ini. Setidaknya, hingga perpanjangan terakhir yang diumumkan, sudah terdapat 4 kali PSBB transisi diperpanjang. PSBB transisi dilakukan pada 26 Oktober-8 November

⁴ Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparannews/perbedaan-pelaksanaan-psbb-psbb-transisi-hingga-psbb-ketat-di-jakarta-1uC2P8dFznL/full> diakses pada 7 Februari 2021

2020; 9-22 November 2020; 23 November-6 Desember 2020; dan terakhir 7-21 Desember 2020⁵.

Bahkan hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (11/1) hingga dua minggu ke depan. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Kebijakan ini juga sekaligus mendukung program Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diputuskan pemerintah pusat di Pulau Jawa dan Bali. Anies mengatakan, keputusan untuk kembali memperketat PSBB dilatarbelakangi oleh situasi Covid-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung mengkhawatirkan. Angka kasus aktif terbilang tinggi dibanding sebelumnya. Berkaca pada pengalaman pengetatan PSBB sebelumnya pada September 2020, di mana pada saat itu Pemprov DKI Jakarta berhasil menurunkan kasus aktif secara signifikan, maka kebijakan tersebut kini diterapkan kembali. Dengan harapan, kasus aktif Covid-19 bisa segera diturunkan⁶.

Perubahan regulasi yang dilakukan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, karena Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis⁷. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu⁸.

Meskipun telah terjadi beberapa perubahan regulasi tentang PSBB di Jakarta, namun hal tersebut tidak menekan secara signifikan kenaikan angka dari pasien

⁵ Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/190200765/diperpanjang-lagi-berikut-perjalanan-psbb-di-jakarta?page=all> diakses pada 7 Februari 2021

⁶ Jawapos.com, <https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/01/2021/anies-perketat-psbb-di-jakarta-ini-daftar-lengkap-perubahan-kebijakan/> diakses pada 7 Februari 2021

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 40.

⁸ *Ibid*, hal 41

positif virus Covid-19 maupun pasien yang meninggal dunia, hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nyatanya, Pemprov DKI hingga Pusat kemudian dikritik berbagai pihak karena dianggap lemah dalam penegakan aturan. Salah satu contohnya adalah kerumunan yang terjadi di acara yang digelar oleh Rizieq untuk merayakan pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab. Acara yang diperkirakan dihadiri oleh 10,000 orang ini diadakan di kediaman Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selain itu dengan adanya keputusan PSBB tersebut juga menimbulkan beberapa polemik yang terjadi di masyarakat, berdasarkan Pergub Nomor 60 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut, bahkan sampai ada yang rela memalsukan SIKM. "Pergub Nomor 60 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan SIKM resmi dicabut, dan SIKM ditiadakan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020). Syafrin menjelaskan beberapa pertimbangan yang membuat Pemprov DKI mencabut Pergub Nomor 60 Tahun 2020, yakni pemeriksaan SIKM tidak lagi berjalan efektif sejak berakhirnya larangan mudik dan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi⁹.

Lalu dengan adanya aturan yang mengatur sektor usaha dengan membatasi karyawan yang masuk sebanyak maksimal 50%, lalu Sebagian laginya bekerja di rumah atau dikenal dengan istilah *Work From Home*. Tidak sedikit masyarakat yang malah menjadikan hal ini untuk pergi berlibur ke tempat liburan yang akhirnya malah menciptakan suatu kerumunan di tempat liburan tersebut. "Kebijakan belajar di rumah, kebijakan bekerja di rumah, dan kebijakan beribadah di rumah, jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Saya lihat satu minggu kemarin di Pantai Carita, di Puncak, lebih ramai dari biasanya,

⁹ Delvira Hutabarat, <https://www.liputan6.com/news/read/4308011/pergub-dicabut-pemprov-dki-jakarta-resmi-tiadakan-sikm#:~:text=%22Pergub%20Nomor%2060%20Tahun%202020,17%2F7%2F2020>). diakses pada 8 Februari 2021

sehingga hal ini akan memunculkan sebuah keramaian yang berisiko memperluas penyebaran COVID-19" kata Jokowi¹⁰.

Lalu berdasarkan Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ
سَرَّعَ بَلَّغَهُنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ
بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَّعٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh.” (HR Bukhari dan Muslim)¹¹.

Berdasarkan uraian di atas, saya berminat untuk menganalisis rangkaian kebijakan berikut dengan perubahannya serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penanganan covid.

B. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4946333/jokowi-soroti-puncak-bogor-makin-ramai-di-tengah-pandemi-corona?single=1> diakses pada 8 Februari 2021

¹¹ Lufaei, <https://akurat.co/rahmah/id-1247763-read-5-hadis-nabi-tentang-wabah-dan-penyakit-menular?page=2> diakses pada 8 Februari 2021

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait pandemi Covid-19 ditinjau dari UU Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Pusat terkait Covid-19?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menangani masalah Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terkandung dalam penelitian ini kiranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait pandemi Covid-19 ditinjau dari UU Pemerintah Daerah
- b. Untuk menganalisis bagaimanakah kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Pusat terkait Covid-19
- c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menangani masalah Covid-19

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan peneliti, dan membuka pandangan penulis dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi kalangan akademisi di masa yang akan datang dan dapat menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi Pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah agar pembaca lebih memperhatikan isu-isu dalam negeri serta memahami teori-teori yang terkait agar dapat memberikan masukan yang tepat apabila dihadapkan pada kasus serupa.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti –arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris¹². Hal ini penulis gunakan sebagai pedoman untuk memberikan parameter yang tetap dalam penafsiran beberapa istilah. istilah-istilah tersebut yang dimaksud adalah:

1. Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.¹³
2. Pemerintah adalah organ atau alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara baik eksekutif maupun legislative dan yudikatif.¹⁴
3. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan¹⁵.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1984), hal. 124.

¹³ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, ed. Revisi, Cet.9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 36.

¹⁴ *Ibid.*, hal 31.

¹⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU Nomor 25 tahun 2004 LN 2004 Nomor 101, TLN Nomor 4421, pasal 1

kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan republik Indonesia.¹⁶

5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan / atau kepada gubernur dan bupati / walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.¹⁷
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional¹⁸.
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi¹⁹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. penelitian

¹⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 tahun 2014 LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587, pasal 1

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Indonesia (c), *Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Pergub Nomor 3 tahun 2021, pasal 1

¹⁹ *Ibid*

hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder²⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya²¹ Data Sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, didapatkan melalui peraturan per undang-undangan yang berasal dari :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9)
 4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

²⁰ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2, (Jakarta: Kencana divisi dari Prenadamedia Group, 2018), hal 124

²¹ *Ibid.*, hal 12

6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu Dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²²
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia, indeks kumulatif.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. menurut Soerjono soekanto, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”²³

4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya penulis akan menganalisa data secara deskriptif kualitatif. kemudian data yang terkumpul dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyusun secara sistematis dengan cara membaginya ke dalam 5 bab dan diantaranya terdiri dari

²² *Ibid*, hal 52

²³ *Ibid*, hal 21

beberapa sub-bab ,dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan. Akan diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Memuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.landasan-landasan doctrinal tersebut dapat diambil dari ringkasan komperhensif dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topic yang penulis kaji.

3. BAB III : Pembahasan Ilmu

Menuangkan hasil analisis hukum yang dituangkan untuk memecahkan permasalahan yang penulis kaji dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya

4. BAB IV: Pembahasan Prespektif Islam

Berisi kajian Islam yang akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topic pembahasan yang akan penulis sampaikan

5. BAB V : Penutup

Terdiri atas subbab kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah pada bab pendahuluan,dan subbab saran yang berisi rekomendasi untuk perbaikan aturan terkait dengan penelitian yang dikaji